

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DAN
PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DAN
PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DAN
PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa terdapat objek baru barang milik daerah yang dapat dioptimalkan sebagai pendapatan daerah dan adanya substansi pengaturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada 	Menimbang: <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa terdapat objek baru yang dapat dioptimalkan sebagai pendapatan daerah namun belum tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga terhadap Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;

<p>Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); 	<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 110);
---	---

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY. 3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	

<p>Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu bangunan dan/atau lahan serta Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu setiap orang/badan yang memanfaatkan dan mendayagunakan bangunan dan/atau lahan serta Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Struktur dan besaran tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan bangunan dan lahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ketentuan mengenai tarif dalam Peraturan Gubernur ini tidak berlaku bagi Perangkat Daerah yang berstatus BLUD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemanfaatan dan pendayagunaan bangunan dan/atau lahan dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Perangkat Daerah terkait dengan subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah.</p>	

<p>(2) Pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dapat dilaksanakan dengan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengganti tanda bukti pembayaran.</p> <p>(3) Perjanjian sewa dan pemanfaatan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas kedua belah pihak; b. obyek perjanjian; c. jangka waktu sewa; d. besaran tarif; e. kewajiban, hak, dan larangan para pihak; dan f. sanksi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemungutan pendapatan dari pemanfaatan dan pendayagunaan bangunan dan/atau lahan serta barang milik daerah tidak dapat diborongkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Setiap subjek tarif pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang membayar tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian sewa yang telah ada berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 57) tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian sewa berakhir.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2020</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Mei 2021</p> <p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2020</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2020</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p>

<p>ttd.</p> <p>R. KADARMANTA BASKARA AJI</p>	<p>ttd.</p> <p>R. KADARMANTA BASKARA AJI</p>
<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 110</p>	<p>BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 55</p>
<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,</p> <p>ttd.</p> <p>DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,</p> <p>ttd.</p> <p>DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001</p>
<p>LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p>	<p>LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 110 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</p>

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF				STRUKTUR DAN BESARAN TARIF					
No	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN	No	JENIS OBJEK PENDAPATAN	TARIF		KETERANGAN
	URAIAN	SATUAN	TARIF			URAIAN	SATUAN	TARIF	
1	Sewa Ruangan di Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	M2 / per bulan	Rp.18.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • harga terendah • negosiasi harga berdasarkan lokasi dan bentuk bangunan 	1.	Penggunaan Ruangan di Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	M2 / per bulan	Rp.18.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • harga terendah • negosiasi harga berdasarkan lokasi dan bentuk bangunan
2	Sewa Aula di Perangkat Daerah	per hari	Rp500.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk sewa selain Perangkat Daerah DIY 	2.	Penggunaan Aula di Perangkat Daerah	per hari	Rp500.000,00	Untuk penggunaan selain Perangkat Daerah DIY
3	Sewa Lahan Untuk Menara Telekomunikasi	tahun	Rp20.000.000,00	Harga terendah	3.	Penggunaan Lahan Untuk Menara Telekomunikasi	tahun	Rp20.000.000,00	Harga terendah
4	Sewa di Komplek Lapangan Kenari				4.	Penggunaan di Komplek Lapangan Kenari			
	a. Lapangan Panahan					a. Lapangan Panahan			
	1) Latihan (Individu Dalam DIY)	jam	Rp15.000,00			1) Latihan (Individu Dalam DIY)	jam	Rp15.000,00	
	2) Latihan (Individu Luar DIY)	jam	Rp20.000,00			2) Latihan (Individu Luar DIY)	jam	Rp20.000,00	
	3) Latihan (Klub)	sesi I (07.00 – 11.00)	Rp100.000,00			3) Latihan (Klub)	sesi I (07.00 – 11.00)	Rp100.000,00	
		sesi II (13.30 – 17.30)	Rp100.000,00				sesi II (13.30 – 17.30)	Rp100.000,00	
	4) Kejuaraan Lokal/Daerah	hari	Rp1.500.000,00			4) Kejuaraan Lokal/Daerah	hari	Rp1.500.000,00	
	5) Kejuaraan Nasional	hari	Rp3.500.000,00			5) Kejuaraan Nasional	hari	Rp3.500.000,00	
	b. Lapangan Sepakbola					b. Lapangan Sepakbola			
	1) Latihan (Klub Profesional)	sesi I (07.00 – 10.00)	Rp300.000,00			1) Latihan (Klub Profesional)	sesi I (07.00 – 10.00)	Rp300.000,00	
		sesi II (15.00 – 18.00)	Rp300.000,00				sesi II (15.00 – 18.00)	Rp300.000,00	
	2) Latihan (Non Profesional)	sesi I (07.00 – 09.00)	Rp200.000,00			2) Latihan (Non Profesional)	sesi I (07.00 – 09.00)	Rp200.000,00	
		sesi II (09.00 – 11.00)	Rp150.000,00				sesi II (09.00 – 11.00)	Rp150.000,00	
		sesi I (13.30 – 15.30)	Rp150.000,00				sesi I (13.30 – 15.30)	Rp150.000,00	
		sesi II (15.30 – 17.30)	Rp200.000,00				sesi II (15.30 – 17.30)	Rp200.000,00	

		- 17.30)					sesi II (09.00 – 11.00)	Rp150.000,00			
	3) Pertandingan Sepakbola	hari	Rp500.000,00				sesi I (13.30 – 15.30)	Rp150.000,00			
	c. Upacara	hari	Rp1.500.000,00				sesi II (15.30 – 17.30)	Rp200.000,00			
	d. Persiapan Kejuaraan	hari	Rp500.000,00								
	e. Sewa Lahan Parkir Kendaraan	bulan	Rp300.000,00	harga terendah							
	f. Sewa Lahan Untuk Kantin	bulan	Rp150.000,00	harga terendah							
5	Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta						3) Pertandingan Sepakbola	hari	Rp500.000,00		
	a. Sewa Peralatan Laboratorium Komputer dan Kelengkapannya.	hari	Rp.2.000.000,00								
	b. Sewa Komputer dan Kelengkapannya.	hari per komputer	Rp.150.000,00				c. Upacara	hari	Rp1.500.000,00		
6	Museum Sono Budoyo (Dinas Kebudayaan)						d. Persiapan Kejuaraan	hari	Rp500.000,00		
	a. Karcis masuk Pertunjukan Wayang Topeng Panji	Buah	Rp.50.000,00				e. Penggunaan Lahan Parkir Kendaraan	bulan	Rp300.000		
	b. Karcis masuk Pertunjukan Kesenian Daerah	buah	Rp.50.000,00				f. Penggunaan Lahan Untuk Kantin	bulan	Rp150.000,00		
7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)						5	Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta			
	a. Double Spindle : Speed 3.000 rpm, rotation forward or reverse, spindle size 30 x 150, motor 2x3 HP b.	unit	Rp.87.803,00					a. Penggunaan Peralatan Laboratorium Komputer dan Kelengkapannya	hari	Rp.2.000.000,00	
	b. Thicknesser : 51 cm Hp-20, working width 508 mm, power 5 HP, high speed cutter rotation to 5300 rpm.	unit	Rp.56.042,00					b. Penggunaan Komputer dan Kelengkapannya.	hari per komputer	Rp.150.000,00	
	c. Wide Belt Sander 90 cm : Working width 900 mm, rugged construction, electronic belt	unit	Rp.72.917,00				6	Museum Sono Budoyo (Dinas Kebudayaan)			
								a. Karcis masuk Pertunjukan Wayang Topeng Panji	lembar	Rp.50.000,00	- Wisatawan Mancanegara
									lembar	Rp.20.000,00	- Wisatawan Domestik
								b. Karcis masuk Pertunjukan Kesenian Kerakyatan	lembar	Rp.50.000,00	- Wisatawan Mancanegara
										Rp.20.000,00	- Wisatawan Domestik
								c. Karcis masuk Pertunjukan Wayang Durasi Singkat	Lembar	Rp.50.000,00	- Wisatawan Mancanegara
									lembar	Rp.20.000,00	- Wisatawan

	oscilation, variable feed speed, powerfull motor.								Domestik
	d. Tenorer + mortiser : Tenon spindle speed 3400 rpm, max tenoning cutterhead size 105 mm (dia) 120 mm (long), max sawblade diameter 12"	unit	Rp.995.833,00		7	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)			
	e. Moulding 6 spindle : all spindle are adjustable, powered bottom feed rollers, controller by pneumatic cylinder.	unit	Rp.1.408.333,00			Common Facility Small and Medium Industry (CFSMI) Potorono :			
	f. Jointer 41 cm : Max width 41 cm, max depth of cut 19 mm	unit	Rp.47.292,00			a. Double Spindle: Speed 3.000 rpm, rotation forward or reverse, spindle size 30 x 150, motor 2x3 HP	Unit/hari	Rp.3.000,00	
	g. Compressor 10 HP : 3 heads, 10 HP/7.5 Kw, Pressure 115 psi/8 bar, tank 300 lt	unit	Rp.61.458,00			b. Thicknesser : 51 cm Hp-20, working width 508 mm, power 5 HP, high speed cutter rotation to 5300 rpm.	Unit/hari	Rp.2.000,00	
	h. Klin Dry Assembly : 3 chamber, volume capacity 3 x 35 m3, aluminium wall	unit	Rp.1.050.000,00			c. Wide Belt Sander 90 cm : Working width 900 mm, rugged construction, electronic belt oscilation, variable feed speed, powerfull motor.	Unit/hari	Rp.2.500,00	
	i. Dust Collector Assembly : Particle divider, max ower suction, cyclone aplication, high capacity container	unit	Rp.304.167,0			d. Tenorer + mortiser: Tenon spindle speed 3400 rpm, max tenoning cutterhead size 105 mm (dia) 120 mm (long), max sawblade diameter 12"	Unit/hari	Rp.33.000,00	
	j. Genset 65 KVA : 65 KVA, Stamford altenator, open type, diesel engine	unit	Rp.591.667,0			e. Mouding 6 spindle : All spindle are adjustable, powered bottom feed rollers, controller by pneumatic cylinder.	Unit/hari	Rp.47.000,00	
	k. Genset 40 KVA : 40 KVA, Stamford altenator, open type, diesel engine	unit	Rp.437.500,0			f. Jointer 41 cm : Max width 41 cm, max depth of cut 19 mm	Unit/hari	Rp.1.500,00	
	l. Band Saw : Penggerak PS 120, Blade Band Saw 0,5 rol 5 inch, whell diameter	unit	Rp.212.083,00			g. Compressor 10 HP : 3 heads, 10 HP/7.5 Kw, Pressure 115 psi/8 bar,	Unit/hari	Rp.2.000,00	

		<p>dan width 910 x 90 mm, saw blade size width 100 mm, saw blade size length 6310-6350 mm, saw blade thickness 18-19 BWG, max center cutting diameter 750 mm, distance between saw and frame 430 mm, distance between saw to fence 290 mm, wheel allowable speed 700-900 rpm, beh wheel size 305 x 90 mm, power</p>			
		<p>n. Band Saw : Pengerak PS 120, Blade Band Saw 1 rol 5 inch, wheel diameter dan width 1400 x 114 mm, saw blade size width 127 mm, saw blade size length 7700-7800 mm, saw blade size thickness 18-19 BWG, max center cutting diameter 1500 mm, distance between saw and frame 600 mm, distance between saw to fence 380 mm, wheel allowable sped 700-900 rpm, belt wheel size 355 x 120 mm, power 40-50 HP, N.W/G.W. 1700/2200 kg, Hand Carriage, max opening of head block 1150 mm, length rails 18000 mm, distance between rails 135 mm, dia of truck wheel 280 mm, max carriage</p>	Unit/hari	Rp.80.000,00	

	speed, nett weight 1150 kg, machine size 480 x 180 x 175 cm			
	o. kompresor	Unit/hari	Rp.19.000,00	
	Common Facility Small and Medium Industry (CFSMI) Kayu Bandung, Kec. Playen, Kabupaten Gunung Kidul :			
	Gergaji			
	p. Band Saw : Pengerak PS 120, Blade Band Saw 0,5 rol 5 inch, wheel diameter dan width 910 x 90 mm, saw blade size width 100 mm, saw blade size length 6310-6350 mm, saw blade thickness 18-19 BWG, max center cutting diameter 750 mm, distance between saw and frame 430 mm, distance between saw to fence 290 mm, wheel allowable speed 700-900 rpm, beh wheel size 305 x 90 mm, power 25-30 HP, N.W/G.W. 900/1200 kg	Unit/hari	Rp.35.000,00	
	q. Perlengkapan roll, asah, clamp, swake : Max width of the blades to be welded 200 mm, net weight 70 kg, gross weight 85 kg, machine dimension 28" x 11" x 12,5"	Unit/hari	Rp.28.000,00	
	r. Chain Haust : Model, kapasitas 3 ton, lift 6 meter. hoisting speed/motor 2,1 m/menit, voltage 380	Unit/hari	Rp.25.000,00	

		volt 3 Ph - 50 Hz		
	s.	Las Listrik / Accotilin, 15 Ampere : Regulator oksigen, regulator accotilin, blender unit, selang 0,5, power source 1-220 V 50 Hz, rated input capacity (KVA) 6.5, rated input capacity (KW) 4.9, rated input current (A) 30, duty cycle at max current (40 C 10 min) 25%, max no load voltage (V) 20-160, max weld able electrode 4,0, efficiency (%) 80, dimension of machine (mm) 350 x 170 x 245, net weight (kg) 9,0	Unit/hari	Rp.20.000,00
		Mesin Produksi :		
	t.	Band Saw : Blade to coulumn 620 mm, max work thickness 450 mm, table size (L x W) 710 x 600 mm, wheel diameter 28 inch, wheel width 76,2 mm, wheel speed 650 rpm, blade length 4700 mm, motor 5 HP, N.WIG.W 450/550 kg	Unit/hari	Rp31.000,00
	u.	Auto Double Surface Planer : Max working width 610 mm, planning thickness 6-170 mm, min planning length 315 mm, quantity of knife blade 4 pcs, size of knife blade 610 x 6.35.38 mm, cutter	Unit/hari	Rp.71.000,00

		head speed 4000 rpm, feeding speed 7-16 M/min, main motor top cutter head 15 Hp (20Hp), main motor bottom cutter head 10 Hp (15 Hp), main motor feeding motor 3 Hp, main motor opening hoist motor/Hp, N.W/G.W 3000/3500 kg, overall dimension 285 x 125 x 180 cm			
	v.	Dust Collector : Air speed 4400 m/H, air suction 4 hole, diameter air suction 100 mm, motor power 4 Hp, Diameter bag 4 Hp	Unit/hari	Rp.15.000,00	
	w.	Wood Planning Machine : Table area 1850 x 310 mm, cutting width 30 mm, cutting depth 19 mm, rabbeting cap 5200 rpm, cutter speed 1055 x 115 mm, angle range 3 pcs, horse power 3 Hp, N.W/G.W 410/490 kg, Overall dimension 2200 x 675 x 100 mm	Unit/hari	Rp 22.000,00	
	x.	Tilting Arbor Table Saw : Diameter of saw blade 305 mm (12"), diameter of arbor 25.4/30 mm, max depth of cut at 90 95 mm, max depth of cut at 45 73 mm, size of arbor table 1020 x 760 mm, blade tilt 0-45, speed of saw blade	Unit/hari	Rp.20.000,00	

		4000 rpm, table height 880 mm, motor power 5 HP, N.W./G.W 220/260, packing size (L x W x H) 200/260 kg			
	y.	Single Spindle Shaper : Table size 890 x 1200 mm, spindle diameter 30 or 35 mm, rise and fall of spindle 125 mm, spindle speed 5500 /7000 /8500 rpm, motor power 5 HP (3Phs), net weight 530 kgs, gross weight 860 kgs, packing size (L x W x H) 1240 x 1040 x 1180 mm.	Unit/hari	Rp.24.000,00	
	z.	Auto Single Planer : Table area 625 x 710 mm, max planing width 605 mm, max planing thickness 177 mm, min planing thickness 3 mm, max cutting depth 6 mm, min planing length 200 mm, cutter head speed 5300 rpm, feeding speed 6M/min, motor power 7,5 HP, N.W./G.W 400/450 kg, overall dimension 950 x 1000 x 1150 mm	Unit/hari	Rp.24.000,00	
	aa.	Four Spindle dan Tinoner : Working capacity 100 x 420 mm, saw blade diameter 250 mm, spindle gross speed 3600 rpm, vertical spindle speed 3600 rpm, saw spindle speed 3600 rpm, motor of	Unit/hari	Rp.30.000,00	

		gross spindle 3 Hp, motor of vertical spindle 2 Hp, weight 350/480 kg, overall dimension 1730 x 1020 x 1300 mm			
		bb. Joints 8" : Motor 2 Hp, 220 V, single phase, cutting capacity 206.3 mm, 12.7 mm, rabbeting capacity 12.7 x 206,3 mm, cutting circle 3.07", number of knives 3, speed 4500 rpm, cuts per minute 13,500, overall dimension 660 x 630 x 490 mm	Unit/hari	Rp.18.000,00	
		cc. AQ - 1300 A : Max turning diameter 240 mm, max turning length 1300 mm, spindle speed 965, 1440, 2150 rpm, auto feeding speed 650 mm/Min, motor power 2 Hp, N.W./G.W 300/380 kg, machine dimension (L x W x H) 1925 x 520 x 1105 mm	Unit/hari	Rp.24.000,00	
		dd. Word Planning Machine : Table area 2100 x 310 mm, max planing width 300 mm, max planing depth 14 mm, cutter head speed 5800 rpm, number of knife 3 pcs, horse power 3 Hp, net weight 450 kgs, gross weight 650 kgs, overall dimension 2100 x 650 x 1050 mm	Unit/hari	Rp.25.000,00	

	ee. MAS - AFA 50 : Max working length 5000 mm, max working thickness 120 mm, saw blade dia 305 mm, total motor power 4.4 KW, machine size 480 x 135 x 150 cm		Rp.30.000,00	
	ff. Finger Joint Assembly Shaper : Working capacity 130 mm, saw blade diameter 12", 14", 16 mm, work table size 500 x 650 mm, spindle gross speed 5000 rpm, vertical spindle diameter 50 mm, saw spindle diameter 35 mm, motor of gross spindle 7.5 Hp, motor of vertical spindle 3 Hp, weight 600/700 kg, overall dimension 211 x 110 x 140 cm	Unit/hari	Rp.23.000,00	
	gg. Automatic Round Red Machine : Main spindle drive motor 5 Hp, feed motor 1.5 Hp, spindle speed 2900 rpm, feed speed 3 - 10 M/Min, for making round bar 10 - 60 mm, net weight 350 kg, gross weight 430 kg, overall dimension 710 x 900 x 1030 mm	Unit/hari	Rp.38.000,00	
	hh. Auto High Speed Round Rod Pinishing : Round bar size 5" x 73" x 2, sanding bar size 5-80 mm, feeding speed 6-20 M/Min, polishing speed 18	Unit/hari	Rp.35.000,00	

		M/Min, main spindle motor 5 Hp x 1/2 HP x 1, N.W./G.W 400/480 kg, overall dimension 1160 x 830 x 1360 mm			
	ii.	Auto Band Saw Sharpener : Width of Band Saw 30 - 178 mm (2'- 7"), pitch of band saw 19 - 38 mm (3/4'-1.5"), R.P.M of grinding 2.300 rpm, grinding wheel size 203 x 19 x 13 mm, feed speed 42/Min (50 Hz), motor 0,4 KW-4P, machine weight 220 kgs, dimension 640 x 1280 x 800 mm	Unit/hari	Rp.25.000,00	
	jj.	Sawblades : Sawblades works 50 - 203 mm (2" - 8"), pitch (arm/stroke) 0-65 mm, revolution 32 rpm (60 Hz), grinding motor 100V / 2P / 100W, feeding motor 100V / 4P / 200W, grinding wheel 90 x 38 x 10 mm, electric power 100 V, machine dimension 1035 x 590 x 485 mm, net weight 220 kgs	Unit/hari	Rp.36.000,00	
	kk.	Carbride Tool Grinder : Grinding wheel size 150 x 16 mm, grinding wheel speed 3400 rpm, grinding wheel motor, coolant pump motor 1/8 Hp, N.W./G.W 320 x 400 kg, machine size 800 x 850 x 1380 mm, overall dimension 1000	Unit/hari	Rp.25.000,00	

		x 1000 x 1480 mm		
	ii.	Automatic Planer Knife Grinder : Max grinding length 1800 mm, grinding thickness 157 x 20 mm, grinding wheel size 150 x 100 x 90 mm, grinding wheel speed 3400 rpm, grinding power 3 Hp, table travel motor Hp, coolant pump motor 1/8 Hp, weight 850 kg, overall dimension 116"x 45"x 62.	Unit/hari	Rp.42.000,00
	mm.	Circle Saw : Diameter of saw blade 356 mm (14"), diameter of arbor 30 mm, max cutting thickness 127 mm, size of amin table 800 x 700 mm, working table tilt 0-45, speed of saw blade 2800 rpm, motor power 5 Hp, N.W./G.W 200/230 kg, packing size (L x W x H) 950 x 930 x 900	Unit/hari	Rp.18.000,00
	nn.	Power Feeder : Main motor / Hp, feeding speed 8,12,16 M/Min, number of spindle 4 pcs, roller size 10 x 60 mm, feeding distance 166 mm, weight 72 kg, machine dimension 52 x 65 x 75	Unit/hari	Rp.17.000,00
	oo.	Hand Jointer : Table area 1850 x 310 mm, cutting width 30 mm, cutting depth 19 mm, rabbeting cap	Unit/hari	Rp.22.000,00

		5200 rpm, cutter speed 1055 x 115 mm, angle range 3 pcs, horse power 4 Hp, N.WIG.W 410/490 kg, overall dimension 2200 x 675 x 100 mm			
	pp.	Chisser Mortiser : Motor power 1 Kw, spindle speed 2840 rpm, table size 540 x 225 mm, working table lift stroke 400 mm, working table tilling 30, max mortiser slot depth 100 mm, max mortiser slot width 22 mm, N.W./G.W 230/300 kg, overall dimension 75 x 65 x 165 cm	Unit/hari	Rp.18.000,00	
	qq.	Radial Arm Saw : Motor 4 Hp, max trimming width W=860 mm, max cross culting length L=680 mm, table area L x W 1120 mm x 860 mm	Unit/hari	Rp.19.000,00	
	rr.	Tanggem Duduk	Unit/hari	Rp.15.000,00	
	ss.	Tanggem F	Unit/hari	Rp.14.000,00	
	tt.	Mata Peso Planer	Unit/hari	Rp.14.000,00	
	uu.	Band Saw Blate 5"x 100 m	Unit/hari	Rp.18.000,00	
	vv.	Circle Blade 72 Z.X 350 x 30	Unit/hari	Rp.14.000,00	
		Alat Fishing			
	ww.	Spet Cat Lowprees	Unit/hari	Rp.15.000,00	
	xx.	Selang 0,5	Unit/hari	Rp.14.000,00	
	yy.	Lampu Pijar 250 watt	Unit/hari	Rp.14.000,00	
	zz.	Penyedot Debu : Air speed 4400 m3, air suction 4 hole, dia air suction 100 mm, motor	Unit/hari	Rp.20.000,00	

	power 5.5 Hp, outlet size 6"			
	Pengering Kayu (Oven) :			
	aaa. Steamp Boiler : Output 3 - 5 m3, working pressure 0,98, water containt 87 L, power suplay 3 phase, auto clave, diameter 24 feed, kapasitas 6 - 10 m3	Unit/hari	Rp.98.000,00	
	bbb. Vacuum	Unit/hari	Rp.98.000,00	
	Genset Listrik :			
	ccc. 10600 Watt	Unit/hari	Rp.38.000,00	
8.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral			
	a. Penggunaan Ruang Permanen	M2 / per bulan	Rp.20.000,00	Harga terendah
9.	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul	Unit/tahun		
	a. Penggunaan Gedung KPPD (Ruang Lantai II Sayap Timur)	Unit/tahun	Rp.45.000.000,00	Harga terendah
	b. Penggunaan Gedung KPPD (Ruang Lantai II Sayap Barat)	Unit/tahun	Rp.45.000.000,00	Harga terendah
	c. Penggunaan Gedung KPPD (Ruang Lantai III Sayap Timur)	Unit/tahun	Rp.54.000.000,00	Harga terendah
	d. Penggunaan Gedung KPPD (Ruang Lantai III Sayap Barat)	Unit/tahun	Rp.54.000.000,00	Harga terendah
	e. Penggunaan Gedung KPPD (Ruang di Lobby)	Unit/tahun	Rp.14.625.000,00	Harga terendah
10	Dinas Pariwisata			
	a. Penggunaan Gedung Kantor Permanen (TIC Malioboro)	Unit/tahun	Rp.6.500.000,00	Harga terendah (Counter TIC ukuran 3 x 2 m)
	b. Penggunaan Counter ATM di Hotel Mutiara II	Unit/tahun	Rp.35.000.000,00	Harga terendah (belum termasuk

	(Hotel Permanen)			biaya listrik dan keamanan)
	c. Penggunaan Menara Pemancar BTS di Hotel Mutiara II (Hotel Permanen)	Unit/tahun	Rp.60.000.000,00	Harga terendah
	d. Penggunaan Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi (Lahan Parkir Taman Wisata Candi Ratu Boko) Bawah luas 18.366 m2	Unit/tahun	Rp.55.000.000,00	Harga terendah
	e. Penggunaan Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi (Lahan Parkir Taman Wisata Candi Ratu Boko) Atas luas 15.550 m2	Unit/tahun	Rp.35.000.000,00	Harga terendah
<p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">HAMENGKU BUWONO X</p> <p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd.</p> <p>DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001</p>	<p style="text-align: center;">GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">HAMENGKU BUWONO X</p> <p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd.</p> <p>DEWO ISNU BROTO I.S. NIP. 19640714 199102 1 001</p>			

